Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 21948-21953

Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 dalam Investasi Daerah

Caelsea Asalyandira Az Zahra[1], Darrel Michelin[2], Ingrid Bianty Rahmawati[3], Oky Annisa Rizky Noer Janah[4]

[1,2,3,4]Universitas Pelita Harapan

Corresponding author e-mail: 01051230128@student.uph.edu, 01051230097@student.uph.edu, 01051230198@student.uph.edu, 01051230098@student.uph.edu

Published: April , 2026

ABSTRACT

West Java Provincial Regulation Number 4 of 2025 was created as a regional policy tool to help build a better environment for investment. It aims to make it easier to get licenses, provide support for businesses, and improve efforts to attract and serve investors. This study looks at how well the regulation works in making the region more appealing for investments. The approach used is based on legal rules by looking at the rules in the regional regulation and the policies that back them up. The results show that, from a proper point of view, the West Java Provincial Regulation Number 4 of 2025 has given investors clear legal rules and made it easier for them to do business. However, the actual success of this law depends on better teamwork between different government agencies and ongoing checks to make sure the benefits from investments are shared fairly and last over time across the whole region.

Keywords: Regional Regulation, Investment Climate, Ease of Doing Business

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 disusun sebagai alat kebijakan daerah untuk mendorong terciptanya iklim investasi yang mendukung melalui penyederhanaan proses perizinan, pemberian kemudahan dalam berusaha, serta penguatan promosi dan pelayanan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peraturan daerah tersebut dalam meningkatkan daya tarik investasi di daerah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan daerah serta kebijakan pendukungnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 secara normatif telah memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi para investor, namun efektivitas implementasinya masih memerlukan penguatan koordinasi antarinstansi dan evaluasi yang berkelanjutan agar manfaat investasi dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan di daerah.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Iklim Investasi, Kemudahan Berusaha

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Di era digital yang serba cepat ini, investasi merupakan faktor utama dalam mendukung adanya pergerakan di berbagai sektor saat investasi masuk ke daerah-daerah yang strategis. Hal ini menciptakan peningkatan daerah berupa infrastruktur yang memadai, kualitas sumber daya manusia dapat meningkat, dan akses lapangan pekerjaan lebih terbuka untuk masyarakat disekitar daerah tersebut (Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional, 2025). Investasi daerah menugaskan suatu peran krusial kepada pemerintah daerah, dikarenakan negara Indonesia sendiri menganut asas desentralisasi pada otonomi daerah. Asas desentralisasi dapat didefinisikan sebagai penyerahan kepentingan pemerintah pusat kepada daerah masing-masing sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Hukumonline, 2023). Pemerintah

daerah mengatur segala peraturan mengenai pembangunan berkelanjutan, pelayanan masyarakat daerah, serta merumuskan iklim investasi yang teratur. Selain itu, pemerintah daerah juga berkewajiban menciptakan adanya kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan perlindungan investor maupun pelaku usaha. Menurut *World Bank* 2020, kualitas regulasi yang efektif yang berupa *good governance* mempunyai pengaruh penuh terhadap ketetapan investasi, terutama kepastian akses perizinan dan stabilitas peraturan daerah (Kharisma, 2014).

Dengan adanya tuntutan bahwa investasi di daerah wajib disertai kebijakan yang mengikuti standar kepastian untuk para investor, baik itu tata kelola izin maupun prosedur pelaksanaan penanaman modal di sekitar daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tergolong sebagai tingkat manifestasi tertinggi di Indonesia memerlukan regulasi daerah yang dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Peningkatan tersebut dibuktikan dengan adanya Data Kementerian Investasi atau/ Badan Koordinasi Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Provinsi Jawa Barat secara konsisten ada pada peringkat ketiga besar Provinsi di Indonesia dengan nilai investasi terbesar baik dari luar negeri maupun dalam negeri (Junida, 2024).

Dalam mengimbangi dinamika investasi tersebut, munculnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan bentuk konkret kewenangan daerah dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengelolaan penanaman modal di tingkat regional. Peraturan daerah ini disusun sebagai respons atas kebutuhan harmonisasi kebijakan investasi daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, terstruktur, dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik serta potensi ekonomi Provinsi Jawa Barat. Hal ini berguna sebagai landasan hukum yang dapat memperkuat struktur investasi daerah Jawa Barat. Peraturan ini menetapkan berbagai aspek seperti, penyederhanaan perizinan, pemberian kemudahan usaha, fasilitas dalam berusaha, penguatan sistem pelayanan penanaman modal. Keberadaan Perda Provinsi Jawa Barat 4/2025 diharapkan dapat menciptakan dinamika investasi yang transparan, akuntabilitas, efisien, dan memiliki daya saing. Harapan tersebut dapat membuat kepercayaan investor terhadap kebijakan daerah menjadi meningkat.

Akan tetapi, efektivitas peraturan daerah tidak hanya ditentukan dengan substansi aturannya. Melainkan juga kemampuan dari pemerintah daerah Jawa Barat dalam mengimplementasikan ketentuan investasi tersebut secara persisten. Kemudian perlu dibutuhkan adanya dampak nyata terhadap peningkatan investasi di daerah Jawa Barat. Permasalahan lain yang kerap muncul di lapangan meliputi proses perizinan yang belum sepenuhnya terintegrasi, perbedaan penafsiran regulasi antar instansi, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan investasi daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan menghambat realisasi penanaman modal. Maka dengan kondisi ini, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 perlu dilakukan uji tuntas dalam menilai sejauh mana peraturan ini efektif dalam mendorong peningkatan investasi di daerah Jawa Barat, terutama pemerataan pembangunan ekonomi dan praktiknya pada saat sedang terjadinya penanaman modal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja substansi serta tujuan yang terkandung dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 terkait penciptaan iklim investasi daerah?
2. Sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tersebut dalam penyelenggaraan investasi untuk meningkatkan investasi di daerah?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 sebagai instrumen kebijakan daerah dalam mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif di Provinsi Jawa Barat. Analisis ini difokuskan pada pengaturan yang berkaitan dengan penyederhanaan proses perizinan, pemberian kemudahan berusaha, serta penguatan sistem pelayanan penanaman modal untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap kebijakan daerah.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 dalam praktik penanaman modal serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Melalui kajian ini,

diharapkan dapat diketahui sejauh mana keberlakuan peraturan tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan investasi dan pemerataan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Untuk melakukan penelitian hukum normatif, peraturan perundang-undangan, literatur, dan teori hukum yang relevan digunakan. Metode ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada mengevaluasi seberapa efektif Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 sebagai alat kebijakan hukum untuk meningkatkan iklim investasi daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (peraturan perundang-undangan). Ini melihat peraturan dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 dan peraturan pemerintahan daerah dan penanaman modal terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk mendapatkan pemahaman tentang konsep seperti iklim investasi, kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan efektivitas regulasi daerah. Teori hukum administrasi negara adalah dasar dari pendekatan konseptual ini.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan pemerintahan daerah dan penanaman modal, terutama Undang-Undang Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan publikasi lembaga nasional dan internasional yang berkaitan dengan tata kelola investasi dan iklim investasi.

Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, yaitu meninjau peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi yang relevan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan tujuan serta efektivitas Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 dalam mendorong iklim investasi daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa saja substansi serta tujuan yang terkandung dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 terkait penciptaan iklim investasi daerah?

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 dibentuk sebagai instrumen hukum daerah yang dirancang untuk mengarahkan penyelenggaraan penanaman modal agar berjalan dalam kerangka yang teratur, pasti, dan mampu memberikan daya tarik bagi investor, dengan fokus utama pada penyederhanaan perizinan, kemudahan berusaha, serta penguatan pelayanan investasi. Substansi pengaturan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menempatkan hukum sebagai sarana pengendali sekaligus pendorong kegiatan ekonomi, sehingga regulasi tidak sekadar membatasi, melainkan juga memfasilitasi aktivitas investasi yang produktif. Kejelasan norma dalam perda tersebut mencerminkan kebutuhan akan sistem hukum yang mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha, karena ketidakjelasan prosedur seringkali menjadi faktor penghambat dalam realisasi penanaman modal (Prihana & Indah, 2025).

Substansi perda ini juga memperlihatkan adanya upaya sistematis untuk mengatasi persoalan klasik dalam birokrasi perizinan yang sering kali bersifat panjang, tidak terintegrasi, dan menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Penyederhanaan perizinan yang diatur dalam perda tidak hanya berkaitan dengan pengurangan tahapan administratif, melainkan juga menyangkut penyusunan mekanisme pelayanan yang lebih transparan dan terkoordinasi antarinstansi pemerintah daerah (Faustina & Rusli, 2025). Pengaturan tersebut mencerminkan pemahaman bahwa kualitas birokrasi menjadi faktor penting dalam menentukan daya saing daerah, karena investor cenderung memilih wilayah yang menawarkan proses yang cepat, jelas, dan konsisten.

Selain aspek perizinan, perda ini mengatur mengenai kemudahan berusaha yang mencakup berbagai bentuk dukungan administratif dan kebijakan yang ditujukan untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih ramah bagi investor. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berusaha mengurangi hambatan struktural yang dapat mengganggu kegiatan usaha, seperti prosedur yang tidak seragam, ke tidak sinkron dan antar instansi, serta kurangnya kejelasan standar pelayanan

(Octavian et al., 2023). Kemudahan berusaha dalam hal ini tidak hanya dipahami sebagai pemberian fasilitas, melainkan juga sebagai bentuk penyederhanaan sistem yang memungkinkan pelaku usaha menjalankan kegiatannya dengan lebih efisien dan terprediksi. Penegasan mengenai kemudahan ini menunjukkan bahwa perda berupaya menciptakan keseimbangan antara fungsi regulatif dan fungsi pelayanan, sehingga pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator dalam kegiatan investasi.

Penguatan sistem pelayanan penanaman modal menjadi bagian penting dalam substansi perda karena pelayanan yang berkualitas memiliki pengaruh langsung terhadap persepsi investor terhadap suatu daerah. Perda ini mengarahkan agar pelayanan investasi dilakukan secara terintegrasi dan profesional, sehingga pelaku usaha tidak menghadapi hambatan akibat fragmentasi kewenangan antarinstansi pemerintah daerah. Penguatan pelayanan juga berkaitan dengan peningkatan kapasitas aparatur serta penyediaan sistem yang mampu memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada investor. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam bidang investasi diposisikan sebagai elemen yang tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan daya tarik daerah (Octavian et al., 2023).

Tujuan utama dari pengaturan tersebut adalah menciptakan kepastian hukum yang menjadi landasan penting dalam kegiatan penanaman modal, karena investor pada dasarnya membutuhkan jaminan bahwa aturan yang berlaku dapat dipahami, diterapkan secara konsisten, dan tidak berubah secara tiba-tiba. Kepastian hukum dalam perda ini diwujudkan melalui perumusan norma yang jelas serta pengaturan prosedur yang terstruktur, sehingga pelaku usaha memiliki pedoman yang pasti dalam menjalankan kegiatannya. Keberadaan kepastian hukum ini juga berkaitan dengan upaya menciptakan stabilitas dalam lingkungan usaha, karena ketidakpastian sering kali menjadi faktor yang menghambat masuknya investasi.

Selain memberikan kepastian hukum, perda ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi, mengingat setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi ekonomi yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan kebijakan yang sesuai. Pengaturan dalam perda ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menyesuaikan kebijakan investasi dengan kebutuhan pembangunan ekonomi daerah, sehingga investasi yang masuk dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat (Mahendradi & Ardiyansah, 2022). Peningkatan daya saing ini tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada kualitas regulasi dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Substansi dan tujuan perda ini juga berkaitan erat dengan upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, karena investasi diharapkan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak yang merata bagi masyarakat. Pengaturan yang terdapat dalam perda menunjukkan bahwa investasi dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta membuka lapangan pekerjaan di daerah. Pengaturan yang terarah akan membuat pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa manfaat investasi dapat dirasakan secara berkelanjutan dan tidak hanya terpusat pada sektor tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa substansi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 berfokus pada pembenahan sistem perizinan, pemberian kemudahan berusaha, serta penguatan pelayanan investasi sebagai upaya menciptakan tata kelola penanaman modal yang lebih efektif. Tujuan yang ingin dicapai melalui pengaturan tersebut adalah membangun iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum bagi investor, serta meningkatkan daya tarik dan daya saing daerah dalam menarik penanaman modal. Hubungan antara substansi dan tujuan tersebut menunjukkan bahwa perda ini dirancang sebagai instrumen kebijakan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah.

Sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tersebut dalam penyelenggaraan investasi untuk meningkatkan investasi di daerah?

Dalam hal penyelenggaraan investasi, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 berfokus pada penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha. Dalam hukum administrasi negara, seberapa efektif suatu regulasi diukur dari seberapa baik aturan ditulis dan bagaimana mereka diterapkan dalam pemerintahan (Hadjon, 2011). Salah satu bentuk implementasi konkret adalah penggabungan sistem perizinan melalui pendekatan Online Single Submission (OSS), yang merupakan

bagian dari kebijakan penanaman modal nasional. Tujuan sistem ini adalah untuk mempersingkat dan mempercepat proses penerbitan izin usaha. Tetapi pada kenyataannya, ketidaksinkronan antara sistem pusat dan daerah serta keterbatasan sumber daya manusia aparatur masih menjadi masalah di tingkat lokal, termasuk di Provinsi Jawa Barat (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2022).

Selain itu, Perda ini mengatur fasilitas dan insentif bagi investor. Fasilitas ini mencakup dukungan administratif dan non-finansial. Insentif dapat membantu menarik investasi ke daerah (World Bank, 2020). Namun, implementasinya seringkali menghadapi masalah seperti ketidakjelasan dan standar operasional yang tidak konsisten di antara kabupaten/kota di Jawa Barat.

Dari segi kepastian hukum, Perda ini telah memberikan dasar normatif yang cukup kuat. Namun, ketidakpastian dalam praktik disebabkan oleh perbedaan interpretasi di antara instansi pelaksana. Ini bertentangan dengan prinsip keyakinan hukum, yang merupakan komponen penting dalam pengambilan keputusan investasi (OECD, 2015). Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang kebijakan perizinan dan kemudahan berusaha telah dilaksanakan secara normatif. Namun, secara praktis, masih diperlukan peningkatan integrasi sistem, peningkatan kapasitas aparatur, dan standarisasi prosedur pelayanan investasi.

Implementasi Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 sangat bergantung pada seberapa efektif lembaga yang bertanggung jawab atas pelayanan dan pengawasan investasi. Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki tanggung jawab strategis untuk bertindak sebagai sektor utama dalam mengatur investasi di wilayah tersebut. Untuk memastikan proses investasi berjalan secara terintegrasi, Perda ini secara normatif mendorong koordinasi lintas sektor. Namun, dalam kenyataannya, kebanggaan sektoral antar perangkat daerah masih menjadi hambatan utama. Tidak efektifnya koordinasi menyebabkan proses administrasi diulang dan investasi tertunda (Kementerian Investasi/BKPM, 2023).

Salah satu komponen penting dari pelaksanaan Perda ini adalah pengawasan pelaksanaan investasi. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. Namun, kurangnya mekanisme pengawasan dan evaluasi menyebabkan pengendalian investasi yang telah masuk tidak optimal.

Teori good governance menyatakan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik harus mendukung pengawasan yang efektif (UNDP, 1997). Jawa Barat masih membutuhkan penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam memantau pelaksanaan investasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025, perda ini secara substansial telah memuat pengaturan yang komprehensif meliputi penyederhanaan perizinan, kemudahan berusaha, serta penguatan sistem pelayanan penanaman modal sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan kepastian hukum bagi investor. Namun demikian, implementasinya dalam praktik masih menghadapi sejumlah kendala.

Ketidaksinkronan antara sistem OSS pusat dan daerah, lemahnya koordinasi lintas sektor antarperangkat daerah, inkonsistensi standar operasional pelayanan investasi antarkabupaten/kota, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanaman modal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perda ini tidak cukup hanya ditentukan oleh kualitas normatifnya, melainkan juga bergantung pada peningkatan kapasitas aparatur, integrasi sistem perizinan, penguatan koordinasi kelembagaan, serta pembangunan sistem pengawasan berbasis teknologi yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip good governance, agar manfaat investasi dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat.

REFERENCES

Prihana, E., & Indah, D. (2025). KEBIJAKAN REGULASI PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN INVESTASI PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SUMEDANG (Study Kasus Iklim Investasi Penanaman Modal Di DPMPTSP Kabupaten Sumedang). *Jurnal Tata Kelola dan Kebijakan Publik*, *1*(4).

Faustina, R., & Rusli, B. (2025). Implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko menggunakan sistem online di DPMPTSP Kota Cirebon. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, *8*(1), 29-41.

Octavian, F., Susanti, E., & Bonti, B. (2023). E-Government Service Quality pada Online Single Submission Risked Based Approach (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, *14*(2), 667-673.

Kartika, R. S. (2022). Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Melakukan Replikasi Inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, *18*(2), 164-177.

Mahendradi, M., & Ardiyansah, A. (2022). Pemanfaatan E-Government Berbasis Website Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kota Semarang). *Gema Publica*, *7*(1), 197-211.

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional. (2025). "Strategi Meningkatkan Investasi di Daerah". Jakarta: LKPN. https://lpkn.org/2025/02/11/strategi-meningkatkan-investasi-di-daerah/#:~:text=Peningkatan%20investasi%20di%20daerah%20merupakan%20strategi%20kunci%20untuk,dapat%20menciptakan%20iklim%20investasi%20yang%20menarik%20dan%20kompetitif.

Hukumonline. (2023)."3 Asas Otonomi Daerah dan Penjelasannya". Jakarta: Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/3-asas-otonomi-lt64c23fc402543?page=1

Bayu Kharisma. (2014). "Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta : Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan". Jurnal Buletin Studi Ekonomi Vol.14. No.1 Februari 2014. DOI:10.24843/BSE.2014.v25.i01.p02 https://www.researchgate.net/publication/263654439_Good_Governance_Sebagai_Suatu_Konsep_dan_Mengapa_Penting_dalam_Sektor_Publik_dan_Swasta_Suatu_Pendekatan_Ekonomi_Kelembagaan

Ade irma Junida. (2024). "Realisasi investasi 2023 lampaui target, mencapai Rp1.418,9 triliun". Jakarta: AntaraNews. https://jabar.antaranews.com/berita/492201/realisasi-investasi-2023-lampaui-target-mencapai-rp14189-triliun